

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8319140, Faksimile (024) 8319328
Laman <https://diskomdigi.jatengprov.go.id>, Pos-el diskomidigi@jatengprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

Nomor Standar Operasional Prosedur	DN_KOMDIGI/SEKRE/UMPEG/8
Tanggal pembuatan	22 Juni 2026
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	10 Juli 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Nama Standar Operasional Prosedur	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1.	Daftar Informasi yang Dikecualikan
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2.	Komputer minimal RAM 8GB, SSD 500 GB
3	SOP Pengecekan Akurasi Informasi	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pengumuman Informasi Publik	4	Infrastruktur intranet, serta server penyimpanan database
5	SOP Pengujian Konsekuensi	5	alat tulis kantor
6	SOP Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	6	Informasi/Data yang Dikecualikan
7	SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik		
8	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik		
9	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewat maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan pendokumentasian informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kadis Komdigi Prov. Jateng tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, serta Keputusan Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi.			Keputusan Kadis Komdigi Jateng tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dan serta Keputusan Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi.	1 jam	Disposisi pendokumentasian informasi yang dikecualikan	Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik. PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Mengumpulkan dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, dari unit kerja Dinas Komdigi Prov. Jateng.			1. Keputusan Kadis Komdigi Jateng tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 2. Keputusan Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi; 3. Disposisi pendokumentasian informasi yang dikecualikan.	7 hari kerja	Dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena sifatnya rahasia dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.	
3	Mengecek akurasi dan autentikasi informasi atau data yang akan didokumentasikan, lalu menyusun laporannya.			Dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena sifatnya rahasia dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.	7 hari kerja	1. Dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena sifatnya rahasia dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 2. Laporan hasil pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	
4	Memverifikasi laporan hasil pendokumentasian informasi yang dikecualikan			1. Dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena sifatnya rahasia dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 2. Laporan hasil pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	1. Dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena sifatnya rahasia dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 2. Verifikasi Laporan hasil pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	
5	Mengarsipkan dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, baik hardcopy maupun softcopy, dengan menerapkan ketentuan penyimpanan dan pendokumentasi informasi yang bersifat rahasia.			1. Dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena sifatnya rahasia dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 2. Verifikasi Laporan hasil pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	3 hari kerja	Daftar arsip dokumen yang sebagian atau seluruh isinya disamarkan karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).